

# PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jalan Tambun Bungai No. 70 ■ (0513) 21175 Fax (0573) 25466 Kode Pos 73514 Kuala Kapuas

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS Nomor: 421.1/4/2/DISDIK/2016

#### TENTANG

# SURAT IZIN OPERASIONAL TPQ JANNATI DESA TAMBAN BARU TENGAH KECAMATAN TAMBAN CATUR KABUPATEN KAPUAS

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

### Memperhatikan

- Surat Pengantar Ijin Operasional TPQ Jannati Desa Tamban Baru Tengah Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas Nomor : 002/SPS/TBT/II/2016, Tanggal 15 Pebruari 2016.
- Surat Rekomendasi Kepala Unit Pelaskana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas Nomor 424/71/UPTD/II/2016, Tanggal, 15 Pebruari 2015.

# Menimbang

- Bahwa TPQ Jannati Desa Tamban Baru Tengah Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas berjalan sejak Tahun 2015 dan telah memenuhi syarat kuntuk memperoleh Surat Izin Operasional.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menerapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas tentang Izin Operasional Penyelenggaraan TPQ Jannati Desa Tamban Baru Tengah Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas.

## Mengingat

- Undeng-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dig Kalimantan (Lembaran Negera RI Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-undang;
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peratuan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan 8 Pemerintah Kabupaten Kapuas;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Kapuas;
  - Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

 Izin Operasional Penyelenggaraan TPQ Jannati Desa Tamban Baru Tengah Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas.

KEDUA

- : Dalam penyelenggaraan kegiatan TPQ Jannati Desa Tamban Baru Tengah sebagaimana Diktum KESATU mempunyai kewajiban antara lain :
  - Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Belajar.
  - Wajib membuat laporan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku, disampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.
  - Wajib mentaati peraturan yang bertaku atau yang telah ditetapkan.
  - Wajib mengajukan permohonan perpanjangan (zin operasional yang baru) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir berlakunya zin operasional yang lama.
  - Segala sesuatu yang berhubungan pembiayaan dan tenaga pendidik dan kependidikan PAUD adalah menjadi tanggung jawab pimpinan Lembaga yang bersangkutan.

KETIGA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan di dalam TPQ Jannati Desa Tamban Baru Tengah Kecamatan Tamban Caturg Kabupaten Kapuas sebagaimana diatur dalam Pedoman Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 maka Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

Segala biaya dengan dibenkan Surat tzin Operasional dan Penyelenggaraan akan dibebankan kepada TPQ Jannati Desa Tamban Baru Tengah Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir \$2019, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam Penetapan Surat \$2000 Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas Pada Tanggal : 24 Pebruari 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas,

VITRIANSON, S.Sos, MA Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19691212 199012 1 001 Tembusan disampaikan kepada Yth:

Bupati Kapuas di Kuala Kapuas;

Kepela Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;

Camat Tamban Catur;

4. UPTD Pendidikan Kecamatan Tamban Catur,

Kepala Desa/Lurah Tamban Baru Tengah.